



Kelompokan *Unwin*

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG

KEPUTUSAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG
NOMOR 6 TAHUN 1997

TENTANG

PENUNJUKAN PELAKSANA URUSAN BIDANG KEPARIWISATAAN
DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG

- Menimbang : a. bahwa dengan memperhatikan keterbatasan lokasi, obyek dan potensi kepariwisataan di Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang, maka pembentukan lembaga Dinas Pariwisata Daerah dipandang tidak efektif dan perlu ditanggihkan;
- b. bahwa guna meningkatkan dan mengembangkan potensi dalam rangka pengelolaan bidang Kepariwisata Daerah, dipandang perlu menunjuk Satuan Kerja Pemerintah Daerah sebagai pelaksana urusan Bidang Kepariwisata dan menetapkannya dalam suatu Keputusan Bupati Kepala Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
3. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisata;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1976 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penyerahan Urusan-urusan dari Daerah Tingkat I kepada Daerah Tingkat II;
5. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 4 Tahun 1992 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur dalam Bidang Kepariwisata kepada Daerah Tingkat II;

6. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 88 Tahun 1994 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 4 Tahun 1992 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur dalam Bidang Kepariwisata kepada Daerah Tingkat II.

Memperhatikan : Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 23 Januari 1997 Nomor 188/1064/012/1997 perihal Materi Penyusunan PERDA Pungutan Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II Bidang Kepariwisata.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG TENTANG PENUNJUKAN PELAKSANA URUSAN BIDANG KEPARIWISATAAN DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG.

Pasal 1

Dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah ini, ditetapkan Penunjukan Pelaksana Urusan Bidang Kepariwisata di Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang.

Pasal 2

Menunjuk *BAGIAN PEREKONOMIAN SEKRETARIAT WILAYAH/ DAERAH TINGKAT II JOMBANG* sebagai unsur pelaksana urusan bidang kepariwisataan di Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang.

Pasal 3

Dalam melaksanakan urusan bidang kepariwisataan, maka unsur pelaksana sebagaimana dimaksud Pasal 2 Keputusan Bupati Kepala Daerah ini; mempunyai tugas :

- a. Memberikan bahan pertimbangan kepada Bupati Kepala Daerah dalam hal persetujuan prinsip pembangunan/ perluasan usaha pariwisata yang meliputi :
 1. Hotel dengan tanda Bunga Melati;
 2. Perkemahan;
 3. Penginapan Remaja;
 4. Rekreasi dan Hiburan Umum;

- b. Memungut Retribusi Izin Usaha Pariwisata bagi :
 - 1. Usaha Hotel dengan tanda Bunga Melati;
 - 2. Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum;
 - 3. Rumah Makan;
 - 4. Usaha Pondok Wisata;
 - 5. Usaha Penginapan Remaja;
 - 6. Usaha Obyek Wisata;
- c. Memungut retribusi Klasifikasi Hotel dengan tanda Bunga Melati;
- d. Memungut Leges Bidang Kepariwisata
- e. Mengurus pemasukan dari usaha-usaha pariwisata yang dikelola oleh Pemerintah Daerah Tingkat II Jombang.

Pasal 4

Menunjuk Bendaharawan Khusus Penerima dan menyetorkan seluruh hasil pemungutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Keputusan Bupati Kepala Daerah ini pada Kas Daerah.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 3 Keputusan Bupati Kepala Daerah ini, Bagian Perekonomian Sekretariat Wilayah/Daerah sebagai unsur pelaksana urusan bidang kepariwisataan; bertanggung jawab serta wajib melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Kepala Daerah.

Pasal 6

Khusus untuk pemungutan Pajak Pembangunan I (PP I) dan Pajak Tontonan yang sifat pungutannya sebagai suatu Pajak Daerah Tingkat II, maka dalam pelaksanaannya dilakukan oleh *DINAS PENDAPATAN DAERAH TINGKAT II JOMBANG* sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 7


Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini, sepanjang menyangkut teknis pelaksanaan diatur lebih lanjut oleh KEPALA BAGIAN PEREKONOMIAN SETWILDA TINGKAT II JOMBANG.

Pasal 8

- (1) Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Maret 1997;
- (2) Keputusan ini diumumkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang.

Ditetapkan di J O M B A N G
pada tanggal 7 Mei 1997

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
J O M B A N G



SALINAN : Keputusan Bupati Kepala Daerah ini SOEWOTO ADIWIBOWO
disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Timur di Surabaya;
2. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah V
Surabaya di Surabaya;
 3. Sdr. Kepala Dinas Pariwisata Daerah
Propinsi Daerah Tingkat I
Jawa Timur di Surabaya;
 4. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Daerah
Tingkat II Jombang;
 5. Sdr. Anggota MUSPIDA Kabupaten Daerah
Tingkat II Jombang;
 6. Sdr. Ketua BAPPEDA Kabupaten Daerah
Tingkat II Jombang;
 7. Sdr. Inspektur Wilayah Kabupaten
Jombang;
 8. Sdr. Kepala Dinas Pendapatan Daerah
Tingkat II Jombang;
 9. Sdr. Kepala Bagian Perekonomian
Setwilda Tingkat II Jombang.
-